



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 3275045312840013, lahir di Serang, 13 Desember 1984, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bukittinggi, 06 Januari 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 07 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 07 Maret 2018 Nomor: 190/Pdt.G/2018/PA.Clg, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 29 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/142/I/2006 tanggal 30 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Perumahan Taman Warnasari Indah Blok DS 5A No. 02, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 05 Januari 2007;
 - 3.2. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Cilegon, 08 Oktober 2015
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering berbicara kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata hinaan;
 - 4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 4.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 07 Maret 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak berwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pada tanggal 8 Maret 2018 sebelum Penetapan Majelis Hakim, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon, sehingga proses perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dibuatkan penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA Clg.




MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Clg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah); ;

Demikian ditetapkan oleh M. Nur, S. Ag., Plt. Ketua Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, serta Drs. H. Baehaki, M. Sy selaku Panitera,

Plt. Ketua Pengadilan Agama
Cilegon,



M. Nur, S. Ag

PANITERA,

Drs. H. Baehaki, M. Sy

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. --
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)